



Juridical Analysis Of Legal Protection For Eldery Victims Of Domestic Violence

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kaysya Bintang Natalia Irawan ¹⁾; Ni Nyoman Juwita Arsawati ²⁾

^{1,2)} Universitas Pendidikan Nasional

Email: ¹⁾ kaysyabintang@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [03 September 2025]

Revised [04 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Legal Protection, Eldery, Domestic Violence

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap lansia sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang difokuskan pada hal ini adalah masalah mengenai kesenjangan yang terjadi pada perlindungan hukum terhadap lansia sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, yang belum memiliki regulasi secara khusus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang Undan dan Konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika yang terjadi pada perlindungan hukum terhadap lansia sebagai korban KDRT. Sehingga, ke depannya, dipandang perlu adanya pembaharuan kerangka hukum dalam memberikan perlindungan secara khusus, mengingat lansia termasuk kelompok yang rentan dari kekerasan disamping anak dan perempuan.

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine legal protection for the elderly as victims of domestic violence. The issue focused on in this study is the gap that occurs in legal protection for the elderly as victims of domestic violence, who do not yet have specific regulations. The method used is normative legal research, using a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that there are problems in legal protection for the elderly as victims of domestic violence. Therefore, in the future, it is considered necessary to update the legal framework to provide specific protection, given that the elderly are a vulnerable group to violence, along with children and women.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan, seperti lanjut usia (Lansia). Seiring berkembangnya zaman, terdapat pergeseran budaya yang terjadi, di mana lansia sebagai orang tua yang seharusnya dihormati malah rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang di mana pada usia mereka yang tidak lagi produktif, banyak hal yang terjadi pada kondisi mereka, baik itu secara fisik ataupun mental, yang akibat dari hal tersebut lansia menjadi tidakberdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencari nafkah, yang pada akhirnya mereka akan bergantung kepada anggota keluarga mereka, seperti anak, menantu, cucu, ataupun anggota keluarga lainnya. KDRT terhadap lansia menjadi suatu permasalahan yang serius pada saat ini yang dapat berdampak pada martabat kemanusiaan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai payung hukum utama yang menjamin perlindungan bagi setiap orang di dalam rumah tangga dari berbagai bentuk kekerasan, yang di mana setiap orang tersebut ialah suami, istri, anak, dan mereka yang terikat secara darah ataupun perkawinan, serta mereka yang bekerja membantu rumah tangga tersebut. Tak hanya itu, perlindungan terhadap lansia berupa bantuan sosial juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lansia). Namun, sayangnya kedua perlindungan tersebut belum mampu berjalan secara optimal, dan menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban, yaitu lansia yang seharusnya juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama sebagaimana mereka termasuk ke dalam kelompok rentan. Hal tersebut didukung dengan adanya kasus nyata, mengutip dari Tempo (2025) yang di mana hal tersebut terjadi kepada seorang lansia di Ciamis yang dibunuh oleh cucunya sendiri, hal ini terjadi akibat pelaku yang kesal dengan korban, karena sering dimarahi oleh korban kala meminta makan dan uang. Kasus ini menjadi sebuah bukti bahwa mekanisme penegakan hukum yang ada belum mampu melindungi, mencegah, dan merespons secara optimal ketika korban KDRT tersebut adalah seorang lansia.

Kajian literatur mengenai KDRT secara umum sudah cukup banyak dilakukan, dengan fokus dominan pada korban perempuan usia produktif dan juga anak-anak. Seperti salah satu penelitian yang

dilakukan oleh Syahrul Ramadha (2023) yang di dalamnya membahas mengenai perlindungan korban KDRT secara umum, dan studi lain tentang lansia dalam peradilan pidana seringkali lebih fokus pada lansia sebagai pelaku (Jurnal Ilmu Hukum Umel Mandiri, 2023). Di mana keterbatasan utama dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah minimnya analisis yuridis yang komprehensif terhadap lansia sebagai korban KDRT, yang di mana perlindungan yang berlaku saat ini masih bersifat secara umum dan belum secara eksplisit mengatur mengenai lansia sebagai korban di dalamnya. Oleh sebab hal tersebutlah penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada analisis terhadap kelemahan normatif serta implementatif UU PKDRT dan peraturan terkait di dalamnya. Yang tujuan utama dari penelitian adalah menganalisis kerangka hukum yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap lansia korban KDRT, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal dan komprehensif.

LANDASAN TEORI

Lanjut Usia

Menurut Pasal 2 Usia UU Kesejahteraan Lansia, lansia didefinisikan sebagai seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Yang dalam hal ini lansia kembali dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sementara lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya dalam mencari nafkah sehingga ia bergantung pada orang lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 UU PKDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang merupakan anggota keluarga, yaitu suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Pada UU PKDRT ini juga mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk ke dalam KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Perlindungan Hukum


Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Yang di mana perlindungan hukum preventif sebagai upaya perlindungan hukum proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran dengan menekankan pentingnya pengaturan hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa potensi pelanggaran dapat diantisipasi. Sementara perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan hukum setelah pelanggaran terjadi di mana upaya perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan pemulihan hak-hak korban. Dengan adanya penegakan yang tegas dapat memberikan rasa jera terhadap pelaku dan menjadi sebuah ancaman bagi siapa saja untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut di masa mendatang.

Asas Kesejahteraan

Asas kesejahteraan merupakan sebuah prinsip yang fundamental dalam pembentukan dan penerapan hukum, yang mana hal tersebut menuntut agar setiap kebijakan, peraturan, dan tindakan negara menjamin perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan umum. Yang di mana asas ini menempatkan negara pada posisi yang aktif dalam melindungi, memajukan, dan memberdayakan masyarakat dengan tujuan mengurangi adanya kesenjangan sosial, dan mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang di mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder yang ada, ataupun dengan mengkaji aspek-aspek internal dari suatu hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai salah satu hal bahwa hukum adalah lembaga yang mandiri dan tidak memiliki hubungan apapun dengan lembaga-lembaga lainnya. Di mana



jenis pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah a) pendekatan perundang-undangan, dan b) pendekatan konsep. Di mana pada pendekatan perundang-undangan peneliti melakukan kajian kepada norma-norma yang terdapat dalam UU PKDRT dan UU Kesejahteraan Lansia. Sementara pendekatan konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah konsep perlindungan hukum yang di dalamnya terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian ini, yaitu bahan hukum primer yang mengacu pada UU PKDRT dan UU Kesejahteraan Lansia, serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan dengan bersumber pada literatur, dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis bahan-bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Lansia sebagai Korban KDRT

Hasil analisis yuridis pada penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap lansia sebagai korban KDRT berpacu pada kerangka hukum yang ada, yaitu UU PKDRT dan UU Kesejahteraan Lansia. Di mana pada UU PKDRT mengkategorikan lansia sebagai setiap orang dalam lingkup rumah tangga, sehingga mereka berhak secara penuh terhadap perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Lansia yang menjadi korban dalam hal ini secara otomatis memiliki hak-hak yang dijamin pada Pasal 10 UU PKDRT, yang meliputi hak perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, penanganan khusus, dan pendampingan. Yang dalam hal ini, pada hasil kajian menekankan bahwa bentuk kekerasan yang paling dominan dialami oleh lansia adalah kekerasan fisik. Yang di mana kekerasan tersebut dapat berdampak fatal karena kerentanan fisiologis lansia dan lambatnya proses pemulihan. Sementara itu UU Kesejahteraan Lansia menyatakan bahwa lansia berhak atas pelayanan sosial dan perlindungan dari kekerasan, sebagaimana hal tersebut juga termuat dalam salah satu perlindungan sosial dalam Undang-undang tersebut adalah upaya bantuan hukum. Namun sayangnya, UU Kesejahteraan Lansia tidak memiliki mekanisme pemidanaan yang tegas terhadap kekerasan yang dialami oleh lansia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap lansia korban KDRT masih belum optimal dilakukan dan dalam hal ini dirasa perlu adanya pembaharuan dalam kerangka hukum yang ada, agar selanjutnya lansia sebagai korban KDRT tidak terabaikan dan tidak dianggap sebagai setiap orang yang disamaratakan dengan mereka yang bukan termasuk ke dalam kelompok rentan.

Problematika Perlindungan Hukum Lansia Korban KDRT

Problematika yang terjadi muncul akibat dari adanya kesenjangan antara kerangka pidana, yaitu UU PKDRT dengan kerangka kesejahteraan, yaitu UU Kesejahteraan Lansia, dalam merespons KDRT yang terjadi terhadap lansia. Kesenjangan tersebut terjadi karena UU PKDRT tidak secara eksplisit menjadikan status lansia sebagai faktor pemberat hukuman dalam kasus kekerasan fisik yang dialami oleh lansia. Yang di mana lansia hanya dilihat sebagai korban biasa dalam KDRT. Hal ini menghilangkan peluang untuk memberikan sanksi yang setimpal dengan dampak cedera fisik yang fatal bahkan sampai kematian yang dapat dialami oleh lansia. Adanya sifat UU Kesejahteraan Lansia yang hanya menekankan aspek kesejahteraan sosial dan kewajiban moral atau sosial keluarga, namun gagal memberikan sanksi pidana yang tegas kepada anggota keluarga yang melanggar kewajiban dan justru malah melakukan kekerasan terhadap lansia. Hal tersebutlah yang menyebabkan penegak hukum harus sepenuhnya bergantung pada UU PKDRT.

Selain hal tersebut adanya problematika pada keterbatasan akses dan ketergantungan korban kepada anggota keluarga mereka menyebabkan terjadinya *power imbalance* yang ekstrem, di mana korban atau lansia kesulitan dalam mencari pertolongan atau pemisahan dari pelaku karena adanya faktor ketergantungan kepada mereka, baik itu secara ekonomi ataupun emosional. Pun adanya problematika budaya dalam masyarakat yang menganggap permasalahan rumah tangga atau domestik sebagai permasalahan privat, dan apabila lansia sebagai korban melaporkan kekerasan yang terjadi kepada mereka, mereka akan dianggap menyulitkan ataupun stigma negatif lainnya dari masyarakat. Adanya pengabaian terhadap pemulihan hak korban juga menyebabkan permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap lansia sebagai korban KDRT. Problematika yang terjadi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lansia membutuhkan hal yang lebih konkrit dan mengintegrasikan perlindungan kesejahteraan yang lebih komprehensif ke dalam kerangka pidana yang ada atau UU PKDRT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap lansia korban KDRT telah diatur negara pada UU PKDRT dan UU Kesejahteraan Lansia yang dalam hal ini UU PKDRT menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan terhadap lansia korban KDRT, yang dalam hal ini kedua kerangka hukum tersebut masih belum secara optimal memberikan perlindungan hukum terhadap lansia sebagai korban KDRT. Problematika yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap lansia korban KDRT adalah adanya kesenjangan normatif atau ketiadaan faktor pemberat pidana dan menganggap lansia sebagai korban biasa, dan tidak secara eksplisit disebutkan sebagai kelompok rentan dalam UU PKDRT, serta adanya ketergantungan terhadap anggota keluarga.

Saran

Sebaiknya ada pembaharuan kerangka hukum dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap lansia sebagai kelompok rentan yang berhak untuk dilindungi dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosal, M. O., & Prianto, Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia yang Mengalami Kekerasan Psikologis dan Finansial. *Journal.Untar.Ac.Id*, 2(2), 302–3034. <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1072>
- Lestari, M. P., Eleanora, F. N., & Ismail, Z. (2023). Analisis Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Perempuan di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 1–14. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/30/ada-30-juta-penduduk-lansia-di-indonesia-pada-2021>
- Monalisa, E., & Yusuf, H. (2025). Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Kriminologi Struktural dan Pilihan Rasional. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2752.
- Rizkia, N. D. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina Media Utama.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Syahrul, S. S., Nur, M., & Husna, C. A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17165>
- Tempo. (2025). Pria 19 Tahun di Ciamis Membunuh Neneknya Karena Tak Diberi Uang. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/pria-19-tahun-di-ciamis-membunuh-neneknya-karena-tak-diberi-uang--1643047>
- Wardiono, K. (2023). *Hukum dan Welfare State: Deskripsi Konseptual dan Praxis*. UMS Press.